



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 5 Nomor 2 Tahun 2025 Page 1355-1371

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Rekayasa Ruang Publik dan Urban Postmodern dalam Konteks Legalisasi Ganja untuk Medis di Indonesia

Yoakim Ananda Saputra^{1✉}, Royke Roberth Siahainenia², Rizki Amalia Yanuartha³

Universitas Kristen Satya Wacana

Email: 352020036@student.uksw.edu^{1✉}

Abstrak

Rekayasa ruang publik dalam era urban postmodern berperan penting dalam mendukung legalisasi ganja untuk medis di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana interaksi sosial, regulasi hukum, dan stigma yang melekat pada ganja memengaruhi konstruksi ruang publik dalam konteks legalisasi ini dengan menggunakan pendekatan teori Produksi Ruang (The Production of Space) dari Henri Lefebvre. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, dengan fokus pada dinamika ruang publik dan interaksi sosial dalam konteks legalisasi ganja medis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa legalisasi ganja medis tidak hanya berdampak pada aspek hukum dan kesehatan, tetapi juga mengubah struktur ruang sosial, menciptakan realitas baru dalam interaksi masyarakat, dan menjadi arena negosiasi kekuasaan antara pemerintah, aktivis, serta kelompok masyarakat lainnya. Studi ini menyoroti peran ruang publik sebagai alat advokasi dan pergeseran dari ruang fisik ke ruang digital dalam mempromosikan diskusi yang inklusif dan interaktif. Penelitian ini memberikan wawasan untuk merancang kebijakan yang lebih inklusif dan berbasis partisipasi dalam mengakomodasi perubahan sosial terkait legalisasi ganja medis di Indonesia.

Kata Kunci: *Rekayasa Ruang Publik, Urban Postmodern, Legalisasi Ganja Medis, Teori Produksi Ruang*

Abstract

Public space engineering in the postmodern urban era plays a crucial role in supporting the legalization of medical cannabis in Indonesia. This study aims to analyze how social interactions, legal regulations, and the stigma surrounding cannabis influence the construction of public space within the context of legalization by using Henri Lefebvre's theory of The Production of Space. This research employs a descriptive qualitative method, focusing on the dynamics of public space and social interactions in the context of medical cannabis legalization. The findings indicate that the legalization of medical cannabis not only impacts legal and health aspects but also transforms the structure of social space, creates a new reality in societal interactions, and becomes an arena for power negotiations between the government, activists, and other community groups. The study highlights the role of public space as a tool for advocacy and the shift from physical to digital spaces in promoting inclusive and interactive discussions. This research provides insights for designing more inclusive and participatory policies to accommodate social changes related to the legalization of medical cannabis in Indonesia.


Keywords: *Public Space Engineering, Postmodern Urban, Medical Cannabis Legalization, Theory of Space*

PENDAHULUAN

Rekayasa ruang publik dapat dilihat sebagai alat strategis dalam mendukung legalisasi ganja untuk medis di Indonesia, terutama dalam membentuk persepsi dan penerimaan masyarakat, di mana ruang publik sebagai produk sosial yang dihasilkan melalui interaksi manusia, kekuasaan, dan praktik sosial, dapat digunakan untuk mengubah persepsi dan membentuk realitas sosial baru, termasuk dalam isu-isu kontroversial seperti legalisasi ganja medis (Lefebvre, 1991). Melalui kampanye edukasi terstruktur, ruang publik seperti taman, pusat komunitas, atau media sosial dapat menyebarkan informasi berbasis ilmiah tentang manfaat medis ganja serta mengatasi stigma negatif, sementara dialog terbuka antara pemerintah, ahli kesehatan, dan masyarakat dapat menciptakan pemahaman yang lebih holistik. Namun, tantangannya adalah memastikan rekayasa ini tidak menjadi alat propaganda sepihak, melainkan mempertimbangkan aspek hukum, etika, dan sosial secara seimbang.

Dengan pendekatan inklusif dan transparan, rekayasa ruang publik dapat menjadi jembatan menuju legalisasi ganja medis yang bertanggung jawab, memanfaatkan ruang fisik dan digital seperti media sosial untuk menyebarkan informasi ilmiah dan membangun dialog partisipatif (Liedfray et al., 2022). Era urban postmodern, yang ditandai keragaman perspektif dan dekonstruksi stigma, memungkinkan eksplorasi legalisasi ganja medis secara terbuka, sementara tantangan utama adalah memastikan rekayasa ini tidak menjadi

propaganda sepihak, melainkan menyeimbangkan aspek hukum, etika, dan sosial budaya, sehingga rekayasa ruang publik dapat mendorong penerimaan legalisasi ganja medis yang manusiawi, inklusif, dan bertanggung jawab.



Gambar 1. Bagan Kerangka Pikir

Kerangka berpikir ini mengintegrasikan berbagai aspek terkait legalisasi ganja medis di Indonesia, dengan fokus pada rekayasa ruang publik dan dinamika sosial, di mana kampanye edukasi berbasis ilmiah dapat mengurangi stigma negatif dan membangun dukungan publik, namun harus mempertimbangkan aspek hukum, etika, dan sosial secara seimbang untuk menghindari propaganda sepihak (Tarigan & Collins, 2019). Dalam konteks urban postmodern, perubahan nilai dan norma masyarakat dipengaruhi oleh kebijakan ini, sementara aspek hukum narkoba dan stigma sosial-budaya terhadap ganja menjadi penghalang utama, memerlukan pendekatan holistik yang melibatkan edukasi dan partisipasi masyarakat (Pangaribuan, 2024). Stigma ini memengaruhi diskusi publik, kebijakan, dan penerimaan masyarakat, sementara dinamika kekuasaan dan kepentingan politik membentuk opini publik, serta representasi ganja dalam media dan budaya, termasuk media sosial dan merchandise, menjadi alat strategis dalam kampanye legalisasi yang memengaruhi sikap masyarakat tergantung pada narasi yang dibangun (Alfarizi, 2024).

Ruang bersifat dinamis, luas, dan mendalam, tidak dapat dilihat secara kasat mata karena mencakup berbagai dimensi yang menyertainya, sehingga tidak semua pemikir mampu mencermati dan memahaminya secara bijak dan benar, sebagaimana yang dipersepsikan (Hendra, 2018). Teori Henri Lefebvre, seorang filsuf dan sosiolog Marxis, memberikan kerangka analisis untuk memahami konsep ruang sosial dan produksi ruang, yang dapat diterapkan dalam konteks legalisasi ganja medis di Indonesia. Lefebvre menyatakan bahwa ruang bukan hanya wadah fisik, tetapi juga hasil dari proses sosial,

politik, dan ekonomi, menekankan bahwa ruang diproduksi melalui interaksi manusia, kekuasaan, dan praktik sosial.

Beberapa penelitian terdahulu mengenai legalisasi ganja di Indonesia telah dilakukan, di antaranya penelitian Viku Paoki dkk. (2021) yang mengkaji upaya Lingkar Ganja Nusantara (LGN) dalam mengubah Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menunjukkan bahwa upaya tersebut belum berhasil sehingga status hukum ganja tetap dilarang meskipun untuk pelayanan kesehatan. Penelitian Arief Wedyo Wibhisono mengidentifikasi wacana legalisasi ganja oleh LGN melalui tiga bahasan utama: ganja medis, kebudayaan, dan industri. Aditya Wicaksono dkk. menganalisis strategi public relations LGN dalam membentuk persepsi ganja sebagai pengobatan alternatif melalui model *The Nine Steps of Strategic Public Relations*. Fajriah Intan Purnama meneliti subkultur legalisasi ganja, menunjukkan bahwa citra ganja di masyarakat telah terkonstruksi sebagai narkoba berbahaya, memunculkan kontradiksi antara kelompok pro dan kontra ganja akibat perbedaan pandangan dari sisi ekonomi, kesehatan, dan sosial. Sementara itu, Azzam Nazmudien Himami meneliti strategi komunikasi LGN Bandung melalui Instagram, yang terbentuk melalui rencana, tujuan, pesan, dan hambatan, dengan rencana strategi komunikasi meliputi pencarian literatur, penyusunan pesan, dan penentuan konten.

Di berbagai negara di dunia, ganja merupakan zat narkotika yang berpotensi besar untuk disahkan, baik melalui dekriminialisasi (penghapusan sanksi kriminal bagi pengguna atau pemilik) maupun legalisasi menyeluruh (mengizinkan budi daya dan penjualan) (Tarigan & Collins, 2019). Beberapa negara maju dan berkembang telah melegalkan ganja untuk pengobatan medis atau konsumsi terbatas. Misalnya, Tiongkok melarang konsumsi ganja untuk rekreasi tetapi mengizinkan penelitian resmi tentang khasiat medis dan industri, bahkan memiliki lebih dari 300 hak paten terkait ganja medis atau industri (Narayana, n.d.). Di Amerika Serikat, khususnya New York, ganja medis telah dilegalkan untuk pengobatan penyakit seperti kanker dan AIDS berdasarkan rekomendasi dokter (Kertopati, n.d.). Sementara itu, Thailand menjadi negara Asia yang melegalkan ganja secara bebas, mulai dari pemanfaatan medis hingga konsumsi, bahkan membagikan tanaman ganja kepada masyarakat (Kompas.com, n.d.).

Berdasarkan penelitian terdahulu, fenomena rekayasa ruang publik dalam konteks urban postmodern telah menjadi fokus utama dalam kajian sosial dan urban studies, di mana kampanye edukasi dan dialog terbuka dapat membantu mengubah stigma negatif terhadap ganja (Kusumawardhani, 2014). Teori Henri Lefebvre tentang *The Production of Space* menawarkan perspektif untuk memahami bagaimana ruang publik diproduksi dan

direkonstruksi dalam konteks perubahan sosial, sehingga penelitian ini bertujuan menganalisis peran rekayasa ruang publik dalam mendukung legalisasi ganja medis di Indonesia, dengan fokus pada dinamika interaksi sosial, regulasi hukum, stigma masyarakat, serta transformasi ruang fisik dan digital sebagai alat advokasi dan arena negosiasi kekuasaan. Studi ini juga mengkaji kontribusi teori Lefebvre dalam memahami perubahan struktur ruang sosial, persepsi publik, dan tantangan kebijakan, sekaligus merumuskan rekomendasi inklusif untuk merancang ruang publik yang responsif terhadap kebutuhan medis dan dinamika urban postmodern, serta memberikan kontribusi dalam merumuskan kebijakan ruang publik yang lebih inklusif dan responsif terhadap perubahan sosial.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui analisis dokumen dan kepustakaan, serta model analisis data dari Miles dan Huberman yang meliputi tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Abdussamad, 2021). Unit amatan dalam penelitian ini adalah ruang publik dan urban postmodern di Indonesia, dengan unit analisis bersumber dari studi kepustakaan terdahulu yang memilah data dari jurnal, buku, laporan kebijakan, dan artikel terkait. Penelitian ini mengadopsi teori *The Production of Space* dari Henri Lefebvre, yang menjelaskan bahwa ruang bukan hanya entitas fisik tetapi juga produk sosial yang dihasilkan melalui interaksi manusia, kekuasaan, dan praktik sosial, dengan tiga elemen utama: (1) Ruang yang Dirasakan (*Spatial Practice*), (2) Ruang yang Dipahami (*Representations of Space*), dan (3) Ruang yang Dialami (*Representational Spaces*) (Lefebvre, 1991). Teori ini, yang lahir dari pemikiran kritis terhadap kapitalisme modern dan urbanisasi, memengaruhi pemahaman tentang rekayasa ruang publik dan urban dalam konteks perubahan sosial, politik, dan budaya, termasuk kebijakan legalisasi ganja medis di Indonesia. Melalui pendekatan ini, penelitian ini bertujuan mengungkap dampak legalisasi ganja medis terhadap produksi dan rekayasa ruang publik serta urban postmodern, sekaligus memberikan pemahaman mendalam tentang dinamika sosial dan politik yang terkait dengan kebijakan tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum Ganja di Indonesia

Meskipun penggunaan ganja untuk keperluan medis di Indonesia masih dikriminalisasi dan dianggap sebagai tindakan kriminal, masyarakat tetap menggunakannya sebagai alternatif pengobatan (Putranto & Arie Mangesti, 2024). Ganja, yang termasuk dalam

narkotika golongan I berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2018, hanya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan izin dari Menteri Kesehatan atas rekomendasi BPOM, sementara penggunaan tanpa izin dapat dikenai hukuman penjara 4-12 tahun dan denda Rp800 juta hingga Rp8 miliar (Wardhana, 2018). Kriminalisasi ganja medis tidak hanya meningkatkan risiko penangkapan, pemenjaraan, dan peredaran zat sintetis yang lebih berbahaya, tetapi juga memunculkan kasus-kasus seperti Fidelis Arie Sudewarto yang dihukum karena menggunakan ganja untuk mengobati istrinya yang menderita penyakit langka "Syringomyelia" (Tim LGN, 2011). Oleh karena itu, kebijakan yang lebih pragmatis dan berbasis bukti ilmiah diperlukan untuk meminimalisir risiko penggunaan ganja, dengan langkah strategis seperti pembentukan regulasi untuk konsumsi dan produksi ganja yang bertanggung jawab.

Ruang Publik Sebelum Era Postmodern

Ruang publik sebelum era postmodern sering dirancang untuk mencerminkan nilai-nilai hierarkis dan kekuasaan yang dominan, dengan alun-alun kota dan pasar sebagai simbol otoritas dan kontrol sosial (Kusno, 2000). Desainnya cenderung linier, simetris, dan teratur, menekankan aspek utilitas seperti area untuk berjalan, duduk, atau beraktivitas bersama, sementara bangunan penting seperti balai kota, gereja, atau istana mengelilingi alun-alun untuk menegaskan simbol kekuasaan. Ruang publik pada masa ini juga cenderung melayani kepentingan kelompok dominan, mengakibatkan terpinggirkannya kelompok marginal atau minoritas, yang mencerminkan ketidakadilan sosial dan segregasi dalam masyarakat (Hendra, 2018). Meskipun demikian, ruang-ruang ini tetap memainkan peran penting dalam membentuk identitas kota dan masyarakat, menjadi tempat di mana sejarah, budaya, dan nilai-nilai bersama dirayakan dan diwariskan dari generasi ke generasi, sehingga ruang publik sebelum era postmodern merupakan cerminan tatanan sosial yang terstruktur namun juga menyimpan kompleksitas dan ketegangan akibat dinamika kekuasaan dan norma-norma yang berlaku.

Stigma Ganja di Indonesia

Ganja telah menjadi bagian dari budaya Nusantara sejak abad ke-8, digunakan untuk pengobatan, ritual keagamaan, dan bahkan sebagai bumbu masakan, namun stigma negatif yang berkembang kemudian mengubah persepsi masyarakat, menyebabkan ganja dikriminalisasi (Tim LGN, 2011). Bukti sejarah seperti naskah kuno, relief candi, dan penelitian kolonial menunjukkan bahwa ganja memiliki akar budaya yang kuat, tetapi stigma sebagai

zat psikoaktif berbahaya telah mengakar dalam masyarakat dan kebijakan internasional, meskipun potensi manfaat medis dan ekonominya signifikan. Di Indonesia, peredaran ganja ilegal di pasar gelap terus terjadi, menimbulkan kerugian ekonomi dan penumpukan perkara hukum, sehingga dekriminialisasi ganja, seperti yang dilakukan di California melalui Adult Use of Marijuana Act (AUMA), dapat menjadi contoh untuk mengurangi stigma dan memanfaatkan potensi ganja secara bertanggung jawab (Tarigan & Collins, 2019). Stigma terhadap ganja medis memengaruhi interaksi sosial dan penggunaan ruang publik, di mana legalitas ganja medis dapat mengurangi stigma, meskipun polarisasi antara kelompok pro dan kontra tetap terjadi, sehingga diperlukan edukasi dan regulasi yang jelas untuk menciptakan keseimbangan (Wardhana, 2018). Pendekatan holistik dan berbasis bukti ilmiah diperlukan untuk mengatasi stigma dan memastikan kebijakan ganja medis yang adil dan efektif, termasuk melalui edukasi yang komprehensif dan partisipasi masyarakat (Pangaribuan, 2024).

Teori Produksi Ruang (The Production of Space) Henri Lefebvre

Ruang diartikan sebagai entitas fisik dan produk sosial yang dihasilkan melalui interaksi antara manusia, kekuasaan, dan praktik sosial. Dalam melihat rekayasa ruang publik oleh LGN dalam masyarakat post urban, berikut tahapan analisis yang terbagi dalam tiga elemen utama, antara lain:


1. Ruang yang Dirasakan (Spatial Practice)

Spatial Practice merujuk pada penggunaan fisik ruang, dalam konteks pemanfaatan ruang social oleh LGN dalam rangka legalisasi ganja, terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan:

Campaign di Ruang Publik

Lingkar Ganja Nusantara (LGN) memanfaatkan ruang publik sebagai alat advokasi untuk meningkatkan visibilitas dan edukasi tentang manfaat ganja medis, berhasil menarik perhatian masyarakat dan pemerintah serta mendorong perubahan persepsi dan kebijakan terkait ganja (Pangaribuan, 2024). Dengan memilih ruang fisik secara strategis, LGN tidak hanya menggunakan tempat tersebut sebagai lokasi kampanye, tetapi juga sebagai simbol yang memperkuat pesan mereka, sementara edukasi komprehensif tentang manfaat ganja dan regulasi narkoba berhasil mengubah persepsi masyarakat dari kurang memahami menjadi lebih terbuka terhadap potensi ganja medis. Hal ini mendorong perubahan sudut pandang masyarakat, yang perlahan mulai mendukung gerakan LGN, yang hingga kini terus berkembang dan berjuang untuk melegalisasi ganja. LGN berharap bahwa melalui edukasi

terkait tanaman ganja, pemerintah dan masyarakat dapat menanggapi isu ini dengan pemikiran yang lebih terbuka dan inklusif.



Gambar 1. Potret aksi turun ke jalan dalam menyuarakan kawal putusan MK (26 Agustus 2024)



Gambar 2. Live Instagram "Mengenal Tanaman Ganja" bersama Dhira Narayana & Wu Russell



Gambar 3. Aksi Kampanye Hari Narkotika Internasional & Tolak RUU Polri 2024


Perubahan ruang kampanye yang dilakukan oleh Lingkar Ganja Nusantara (LGN) mencerminkan transformasi signifikan dari era tradisional ke era postmodern, di mana tanaman ganja menjadi inspirasi yang disosialisasikan secara luas sebagai bentuk objektivasi (Kusumawardhani, 2014). Jika sebelumnya kampanye legalisasi ganja medis terbatas pada ruang fisik seperti seminar kampus, diskusi komunitas kecil, atau demonstrasi di depan

gedung pemerintahan, yang hanya menjangkau audiens terbatas, LGN kini memanfaatkan ruang digital dan media sosial seperti Instagram, Twitter, YouTube, dan podcast sebagai platform utama kampanye mereka. Peralihan ini tidak hanya memperluas jangkauan kepada masyarakat, termasuk generasi muda yang akrab dengan teknologi, tetapi juga memungkinkan interaksi yang lebih dinamis dan partisipatif, mengubah kampanye satu arah menjadi dialog interaktif di mana masyarakat dapat terlibat langsung, berdiskusi, dan menyebarkan informasi. Dengan demikian, perekayasa ruang publik oleh LGN menunjukkan pergeseran dari ruang fisik yang terbatas ke ruang digital yang tak terbatas, mengakomodasi karakteristik masyarakat postmodern yang lebih cair, terhubung, dan responsif terhadap perubahan.

Merchandise (Berjualan di Media Sosial)

Dalam konteks aktivisme ganja medis, ruang fisik seperti taman, gedung pemerintah, atau pusat komunitas diubah menjadi arena pertarungan ideologis dan politik, di mana aktivis menciptakan representasi baru tentang ganja—dari sesuatu yang tabu menjadi alat medis yang legitim, melalui praktik sosial seperti unjuk rasa, edukasi publik, atau pameran seni, yang mengajak masyarakat memandang dan menggunakan ruang tersebut secara berbeda sekaligus membentuk ekonomi baru berbasis aktivisme (Hendra, 2018). Misalnya, klinik sementara atau stan informasi di ruang publik tidak hanya mendorong perubahan kebijakan tetapi juga menciptakan nilai ekonomi melalui partisipasi masyarakat, penjualan produk, atau layanan terkait, sementara internet memainkan peran penting dalam pemasaran modern dengan memungkinkan pembangunan merek, promosi, dan layanan konsumen yang lebih efisien. Strategi pemasaran melalui edukasi, seperti memberikan informasi atau pengetahuan bermanfaat, menciptakan keintiman antara konsumen dan perusahaan, mendorong transaksi bisnis, dan mengubah ruang fisik dan virtual menjadi wadah dialog, inklusi, dan transformasi budaya.


Lingkar Ganja Nusantara (LGN) mempraktikkan ilmu edukasi pemasaran ini dengan visi memanfaatkan ganja seluas-luasnya bagi masyarakat Indonesia, memasarkan informasi dan produk melalui Instagram @lgnshop yang memiliki 88,9 ribu pengikut pada Desember 2024.



Gambar 4. Akun Instagram LGN Shop



Gambar 5. Akun Shopee LGN Official Shop



Gambar 6. Data barang yang berhasil terjual di shopee



Gambar 7. Contoh produk pakaian LGN

Penjualan produk oleh Lingkar Ganja Nusantara (LGN) menggunakan strategi promosi yang mengedukasi konsumen dengan memberikan informasi terkait tema produk mereka, terbukti efektif dalam menarik minat konsumen, di mana LGN memulai promosi dengan edukasi dan pengetahuan baru, kemudian mengakhirinya dengan memposting produk yang dijual (Pranata, 2021). Penjualan merchandise LGN tidak hanya sebagai aktivitas ekonomi, tetapi juga bentuk perikayasaan ruang publik yang cerdas, dengan memanfaatkan ruang fisik seperti festival, pasar kreatif, atau acara komunitas sebagai arena

berjualan sekaligus alat edukasi dan kampanye untuk mengubah persepsi publik tentang ganja. Produk seperti kaos dan tote bag bertema ganja tidak hanya menjadi barang dagangan, tetapi juga medium penyampaian pesan dan nilai-nilai yang diperjuangkan, melalui desain kreatif dan slogan-slogan yang berfungsi sebagai alat edukasi. Dengan demikian, ruang publik fisik yang awalnya netral berubah menjadi arena pertukaran ide, di mana aktivitas jual-beli menjadi pintu masuk untuk membangun kesadaran dan dukungan masyarakat terhadap isu legalisasi ganja, menunjukkan bagaimana LGN memadukan strategi ekonomi dengan rekayasa sosial untuk mencapai tujuan ideologis menuju pelegalan ganja untuk keperluan medis.

2. Ruang yang Dipahami (*Representations of Space*)

Representations of Space merujuk pada konsep dan perencanaan ruang oleh otoritas, di mana Lingkar Ganja Nusantara (LGN) memanfaatkan ruang fisik untuk menciptakan pengalaman sensorik dan interaksi nyata yang mengaitkan ganja dengan kehidupan sehari-hari, dengan tujuan menormalisasi keberadaan ganja dan meyakinkan publik bahwa ganja dapat dilegalkan melalui workshop dan seminar tentang legalisasi ganja medis (Alfarizi, 2024; Pranata, 2021). Gerakan LGN, yang diawali oleh diskusi mahasiswa tentang manfaat dan keberadaan ganja di Indonesia, menggunakan forum-forum seperti ruang konferensi, kampus, atau balai kota untuk mempertemukan berbagai pemangku kepentingan, termasuk ahli kesehatan, peneliti, pembuat kebijakan, dan masyarakat sipil, guna mendekonstruksi stigma dan narasi dominan tentang ganja sebagai zat berbahaya. Melalui diskusi ini, otoritas mulai mempertimbangkan redefinisi ruang kebijakan narkoba dari yang bersifat represif menjadi lebih inklusif dan berbasis bukti ilmiah, membuka ruang untuk penelitian medis, pengobatan alternatif, dan regulasi yang lebih manusiawi, sehingga workshop dan seminar tidak hanya menjadi wadah edukasi tetapi juga alat transformasi yang mendorong pendekatan progresif dan holistik dalam kebijakan narkoba.



Gambar 8. Seminar via Live Instagram @LGN_Id "Cannabis dalam Perspektif Ilmiah dan Sosial : Sejarah, Penelitian Medis, dan Tantangan Legalitas" 2024

Diskusi ini membahas manfaat ganja dalam konteks medis, menekankan pengobatan herbal yang telah dikenal sejak lama, dengan harapan penurunan klasifikasi ganja dalam narkotika agar dapat diteliti dan digunakan sebagai obat. Kebijakan ini dapat membawa perubahan signifikan dalam perencanaan ruang publik, seperti pembangunan klinik ganja medis, adaptasi apotek dan pusat kesehatan untuk layanan terkait, serta penentuan zona khusus untuk penjualan atau penggunaan ganja medis dengan aturan ketat. Ruang publik seperti taman atau pusat komunitas juga dapat digunakan untuk edukasi dan sosialisasi penggunaan ganja yang bertanggung jawab, sehingga penurunan klasifikasi ganja tidak hanya mengubah kebijakan narkotika tetapi juga mendorong transformasi fisik dan fungsional ruang publik untuk mendukung kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.



Gambar 9. 420 Day “ Stand up Cannabis, Charity, Diskusi, Exhibition” 2024

420 day merupakan peringatan atau budaya yang terkait dengan ganja. Komunitas LGN merayakan 420 day dengan mengadakan acara yang berisikan Stand up Cannabis (stand up comedy), diskusi CBD (cerdas bersama dr. Widya), dan diskusi santai bersama Dhira Narayana & Riyadh Fakhruhin, serta performance band dari Marley Therapy. Acara ini diselenggarakan di Gara Gara Canteen & Bar, Kemang, Jakarta Selatan.

Workshop atau seminar tentang legalisasi ganja medis memengaruhi otoritas melalui dialog berbasis bukti ilmiah, mendiskusikan tantangan dan solusi regulasi, serta menghadirkan pakar untuk membuka wawasan progresif. Diskusi terbuka menggeser paradigma dari kebijakan represif menuju inklusif dan berbasis bukti, menjadikan forum ini sebagai alat edukasi dan katalisator untuk kebijakan yang lebih adil dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

3. Ruang yang Dialami (*Representational Spaces*)

Makna simbolis ruang publik dalam konteks legalisasi ganja medis di Indonesia mencerminkan medan pertarungan antara nilai-nilai tradisional, moralitas agama, dan tuntutan modernitas, di mana legalitas ganja medis, meski belum terwujud, telah

memengaruhi simbol-simbol yang melekat pada ruang publik. Sebagai contoh, aksi damai dan diskusi publik oleh kelompok atau individu seperti Santi, seorang ibu yang memperjuangkan minyak CBD (*Cannabidio*) untuk mengobati anaknya yang menderita *cerebral palsy*, menjadikan ruang publik seperti depan gedung DPR atau kampus sebagai simbol perlawanan terhadap kebijakan yang dianggap tidak adil dan harapan akan perubahan. Pada tahun 2022, partisipasi Santi dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di DPR menjadi viral di media sosial dan memicu diskusi nasional, menunjukkan bagaimana ruang publik tidak hanya menjadi arena fisik tetapi juga wadah ekspresi perlawanan dan aspirasi perubahan dalam konteks advokasi ganja medis.



Gambar 10. Live Streaming – Komisi III DPR RI RDPU Dengan Santi Warastuti



Gambar 11. Ibu Santi, seorang ibu yang memperjuangkan hak anaknya untuk mendapatkan pengobatan ganja medis.

Pengalaman Santi Warastuti: Santi, seorang ibu dari Yogyakarta, menggunakan ganja untuk mengobati anaknya yang menderita *cerebral palsy*. Ia menggambarkan perjuangannya sebagai "berlari di tengah kegelapan", karena harus melawan stigma dan hukum yang keras.

Simbol Kemajuan dan Modernitas

Media sosial telah menjadi ruang advokasi yang transformatif, menandai perubahan signifikan dalam cara aktivis menyebarkan informasi dan menggalang dukungan untuk isu-isu seperti legalisasi ganja medis, di mana platform seperti YouTube tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi tetapi juga sebagai simbol kemajuan dalam melawan ketidaktahuan dan stigma yang melekat pada ganja. Contoh nyata perubahan ini terlihat dalam podcast

dan acara TV yang menghadirkan Dhira Narayana dan narasumber lain untuk mendiskusikan kandungan ganja, dampak penggunaannya sebagai obat medis, serta dampak positif dan negatif legalisasi, menunjukkan bagaimana ruang maya dapat memobilisasi solidaritas publik, memengaruhi opini, dan mendorong perubahan kebijakan. Pergeseran ini mencerminkan transisi dari advokasi konvensional yang terbatas pada ruang fisik menuju gerakan digital yang lebih inklusif, cepat, dan berdampak luas, sementara pemanfaatan data dari media sosial memungkinkan pengembang sistem informasi mengumpulkan informasi relevan dan real-time tentang pelanggan, tren pasar, dan persepsi publik (Aldan, M. et al., 2023).



Gambar 12. Polong. 254 Dhira Narayana BICARA TENTANG HARAPAN TINGGI PADA PENELITIAN CANNABIS | Podcast Jumat (Makna Talks)

Dalam The Friday Podcast episode hari ini, Dhira Narayana berbicara tentang masa depan yang hijau, menjadi petani, dan membesarkan orang dewasa. Dhira Narayana, seorang aktivis dan pendiri organisasi bernama 'Lingkar Ganja Nusantara', memiliki visi menjadikan tanaman ganja bermanfaat luas bagi masyarakat Indonesia. Dia telah melakukan demonstrasi dan penelitian tentang manfaat ganja dalam bidang medis, rekreasi, dan industri. Berdasarkan fakta dan penelitian yang dilakukannya, ia menilai legalisasi ganja di Indonesia bisa dibenarkan.



Gambar 13. Debat Seru Soal Legalisasi Ganja untuk Medis - ROSI (Bag3) (KOMPAS TV)

Seruan untuk melegalisasi ganja atau memisahkannya dari golongan narkoba telah lama digaungkan karena dinilai memiliki manfaat medis, bahkan beberapa pihak berencana

mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi untuk melegalisasi ganja golongan 1 untuk kebutuhan medis. Namun, menurut Arman Depari, Deputi Bidang Pemberantasan BNN, jika ganja benar-benar dapat menyembuhkan penyakit seperti diabetes dan kanker, negara-negara produsen obat di dunia tentu sudah memproduksi obat dari ganja, padahal kenyataannya tidak ada satu pun obat yang terbuat dari ganja.

Kontradiksi dan Tantangan dalam Ruang Publik

Kontradiksi dan tantangan dalam ruang publik terkait legalisasi ganja medis di Indonesia mencerminkan dinamika kompleks antara tradisi, hukum, dan perkembangan ilmu pengetahuan, di mana tuntutan dari masyarakat, aktivis, dan kalangan medis yang mendukung legalisasi berbasis bukti ilmiah tentang manfaat ganja untuk penyakit seperti epilepsi dan kanker berbenturan dengan stigma negatif yang kuat, kebijakan hukum represif, dan pandangan konservatif yang menganggap ganja sebagai ancaman moral dan sosial. Ruang publik menjadi arena pertarungan ideologi antara narasi pro-legalisasi dan resistensi dari otoritas serta kelompok yang mempertahankan status quo, sementara kurangnya edukasi komprehensif menyebabkan misinformasi dan ketakutan, serta ketiadaan regulasi yang jelas menghambat upaya advokasi, menjadikan ruang publik sebagai cermin ketegangan antara kemajuan ilmiah dan konservatisme hukum serta budaya.

Konklusi penelitian ini mengidentifikasi dampak legalisasi ganja medis terhadap rekayasa ruang publik dan urban postmodern di Indonesia, di mana penggunaan teori *The Production of Space* Lefebvre berhasil menganalisis bagaimana ruang publik menjadi alat advokasi, kebijakan otoritas memengaruhi ruang sosial, dan pengalaman masyarakat terhadap ruang berubah akibat perdebatan legalisasi ganja medis, dengan rekayasa ruang publik oleh kelompok pro-legalisasi seperti LGN berhasil menggeser diskursus dari ruang fisik ke digital serta menciptakan ruang diskusi yang lebih inklusif dan interaktif, meskipun menghadapi resistensi dari pemerintah dan kelompok masyarakat konservatif yang mempertahankan perspektif mereka terhadap ganja.

SIMPULAN

Rekayasa ruang publik dan urban postmodern dalam konteks legalisasi ganja medis di Indonesia dipahami melalui teori *The Production of Space* Henri Lefebvre, yang membedah fenomena ini dalam tiga elemen: (1) *Spatial Practice*, mencerminkan penggunaan fisik ruang publik; (2) *Representations of Space*, merujuk pada perencanaan

dan regulasi ruang oleh otoritas; dan (3) *Representational Spaces*, menggambarkan makna simbolis dan pengalaman subjektif masyarakat. Legalisasi ganja medis tidak hanya mengubah ruang fisik tetapi juga menciptakan realitas sosial baru, memengaruhi interaksi, pemaknaan, dan pengalaman ruang publik, dengan dinamika kekuasaan yang melibatkan konflik dan negosiasi antara pemerintah, masyarakat, dan industri. Penelitian ini menyimpulkan bahwa legalisasi ganja medis berdampak pada kesehatan, hukum, dan rekayasa ruang publik, menawarkan wawasan untuk kebijakan yang lebih inklusif dan responsif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif* (1st ed.).
- Aldan, M., Zen, N., & Sitanggung, A. S. (2023). ANALISIS DAMPAK SOSIAL MEDIA DALAM PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI. *Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7, 671–682.
- Alfarizi, M. E. (2024). Gerakan Legalisasi Ganja Medis di Indonesia (Studi pada Lingkar Ganja Nusantara). *Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 18(2).
- Hendra, D. (2018). ANALISIS PEMIKIRAN HENRI LEBEVRE TENTANG RUANG DALAM ARSITEKTUR MODERN: SUATU PERSPEKTIF SOSIOLOGIS. *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*, 17(2).
- Kertopati, L. (n.d.). Kini Ganja Medis Legal Di New York. CNN Indonesia. Retrieved July 4, 2022, from <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20160108015916-255-102919/kini-ganja-medis%02legal-di-new-york>
- Kusno, A. (2000). *Behind the Postcolonial: Architecture, Urban Space, and Political Cultures in Indonesia*. Routledge.
- Kusumawardhani, Y. (2014). *Konstruksi Sosial Pengurus Organisasi Lingkar Ganja Nusantara terhadap Ganja di Indonesia (Studi Deskriptif Gerakan Legalisasi Ganja Di Indonesia)*. Universitas Airlangga.
- Lefebvre, H. (1991). *The Production of Space*. Blackwell Publishing.
- LGN, T. (2011). *Hikayat Pohon Ganja*. Gramedia Pustaka Utama.
- Liedfray, T., Waani, F. J., & Lasut, J. J. (2022). Peran Media Sosial dalam Mempererat Interaksi antar Keluarga di Desa Esandom Kecamatan Tombatu Timur Kabupaten Minahasa Tenggara.
- Narayana, D. (n.d.). China Memegang Kendali Lebih Dari 300 Hak Paten Ganja Medis & Industri, Berapa Banyak yang Indonesia Punya? Retrieved July 2, 2022, from <http://www.lgn.or.id/china-memegang-kendali%02lebih-dari300-hak-paten-ganja->

medis-industri-berapa-banyak-yang-indonesia-punya

- Pangaribuan, A. (2024). DINAMIKA KEBIJAKAN GANJA DALAM POLITIK HUKUM GLOBAL DAN INDONESIA. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 54(1).
- Pranata, A. I. (2021). Strategi Edukasi Lingkar Ganja Nusantara (LGN) dalam Pemanfaatan Ganja Sebagai Obat. *EJournal Sosiatri-Sosiologi*, 9(2), 1–14.
- Tarigan, M. I., & Collins, J. S. (2019). Dekriminalisasi Penggunaan Ganja: Pendekatan Komparatif California's Adult Use of Marijuana Act. *Padjadjaran Law Review*, 7(1).
- Wardhana, M. F. C. (2018). Analisis Yuridis Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2017/PN.SAG Mengenai Pidanaan Pelaku Pendayagunaan Ganja Sebagai Kepentingan Medis [Sarjana Thesis]. Universitas Brawijaya.